
Respon Muhammadiyah Terhadap Kasus Pelarangan Jilbab pada Masa Orde Baru

Zahru Robickhul Akbar¹, Ahmad Basyori², Aan Budianto³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: zahruakbar21@gmail.com¹, ahmad.basyori@radenintan.ac.id², aanbudianto@radenintan.ac.id³

Article History:

Received: 19 April 2025

Revised: 03 Juni 2025

Accepted: 12 Juni 2025

Keywords: Muhammadiyah, Pelarangan Jilbab, Orde Baru.

Abstract: Pada era Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri, yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Kebijakan ini mencerminkan karakter rezim Orde Baru yang cenderung mengontrol ekspresi keagamaan di ruang publik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan nasionalisme sekuler. Dalam konteks sejarah, respons organisasi-organisasi Islam terhadap kebijakan ini merupakan aspek penting dalam memahami dinamika hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan strategi Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pelarangan jilbab pada era Orde Baru. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, studi ini menggali sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen organisasi, kebijakan pemerintah, serta berbagai pernyataan dan tindakan Muhammadiyah dalam merespons kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengambil sikap akomodatif dalam menghadapi kebijakan tersebut dengan melakukan berbagai langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan rapat internal untuk merumuskan langkah konkret dalam merespons kebijakan pemerintah. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan lembaga negara, untuk memperjuangkan hak masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Lebih lanjut, Muhammadiyah juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada siswi yang mengalami diskriminasi akibat mengenakan jilbab. Hal ini diwujudkan dengan menerima mereka di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan kebebasan beragama serta menjaga eksistensinya sebagai organisasi Islam yang aktif dalam membela hak-hak umat Islam di tengah kebijakan pemerintah yang represif.

PENDAHULUAN

Jilbab sebagai suatu identitas agama telah melawati masa yang panjang dalam sejarah (Muliana & Dewi, 2024). Jilbab pada awalnya adalah tradisi masyarakat yang telah ada bahkan sebelum Islam muncul (Nurrohim *et al.*, 2024). Beberapa negara seperti Babylonia, Assyiria dan Mesopotamia dan agama-agama samawi sebelum Islam telah lebih dahulu menggunakannya. Pada masa pra-Islam jilbab digunakan oleh para wanita terhormat ketika ingin keluar dari rumah sebaliknya bagi hamba sahaya dilarang untuk mengenakannya (Umar & Nahrowi, 2010).

Secara historis penggunaan jilbab di Indonesia dimulai bersamaan dengan masuknya islam ke nusantara. Diawali dengan kedatangan para pedagang dari Arab dan Gujarat ke nusantara dari abad ke-7 sampai abad ke-15 jilbab diperkenalkan sebagai bagian dari syari'at islam dan adab dalam berpakaian (Rohmaniyah *et al.*, 2023). Sejak abad ke-19, jilbab mulai populer dan semakin banyak digunakan oleh wanita Muslim yang tinggal di daerah dengan kerangka budaya Muslim, seperti Sumatera Barat dan Aceh (Pujiati, 2023). Meskipun demikian, catatan sejarah menunjukkan bahwa selama periode tersebut, jumlah wanita Muslim yang mengenakan jilbab dengan cara yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits relatif sedikit. Di Jawa, misalnya, wanita Muslim sebagian besar mengenakan jilbab yang hanya berfungsi sebagai penutup kepala, sering kali dililitkan di leher mereka daripada menutupi seluruh jilbab tradisional (Tuti *et al.*, 2022).

Penyebaran jilbab semakin meluas seiring dengan akulturasi budaya dan masuknya agama Islam, yang semakin banyak dianut oleh perempuan-perempuan pribumi. Namun, dalam perkembangannya di kalangan masyarakat Islam Indonesia, terjadi kesalahpahaman antara pengertian hijab dan jilbab, yang seringkali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan makna dan konteks. Hijab berasal dari kata *ha-ja-ba* yang memiliki arti menyelubungi, memisahkan, menabiri atau menyembunyikan sedangkan jilbab berasal dari kata *ja-la-ba* yang berarti mengalihkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut ibn Manzur, jilbab adalah pakaian panjang yang lebih lebar dari khimar (hijab) yang menutupi kepala, punggung dada, dan seluruh tubuh sedangkan hijab adalah suatu yang dipakai untuk menutupi atau memisahkan antara dua hal (Latifa & Aprison, 2023).

Pada masa Orde Lama, penggunaan jilbab oleh wanita Muslimah telah ada, namun belum menjadi fenomena yang meluas di kalangan masyarakat. Pada periode tersebut, jilbab lebih dipandang sebagai simbol religius, sehingga penggunaannya cenderung terbatas pada aktivitas ibadah atau acara keagamaan. Selain itu, kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh instabilitas politik memberikan dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam hal aksesibilitas dan penggunaan jilbab. Keterbatasan suplai serta daya beli masyarakat menjadi faktor yang turut memengaruhi popularitas jilbab pada masa itu (Munawaroh & Dkk, 2024). Sedangkan pada era Orde Baru, Di bawah pemerintahan Soeharto diterapkan kebijakan sekuler yang ketat, termasuk pelarangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri dan instansi pemerintahan (Dhiah Indriani, 2023).

Larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Nomor 052/C/Kep/D.1982, yang ditetapkan pada 17 Maret 1982. SK tersebut mengatur tentang seragam bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Meskipun tidak secara eksplisit melarang penggunaan jilbab oleh siswi, ketentuan dalam SK tersebut secara implisit menciptakan hambatan terhadap pemakaian jilbab di lingkungan sekolah negeri. Beberapa sekolah negeri yang ada melakukan tindakan radikal dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Seperti yang dituliskan Leni Nuraini dan Setia Gumilar dalam jurnalnya, mereka mengutip berita Tempo edisi 8 September 1989 yang memberitakan SMAN 3 Bandung menjadi sekolah yang paling tegas

menantang serta menindak pemakaian jilbab di lingkungan sekolahnya. Bagi calon siswa baru diwajibkan menandatangani surat kesediaan mengikuti peraturan sekolah dimana salah satu pointnya adalah dilarang menggunakan penutup kepala baik peci maupun jilbab. Para siswi yang tetap menggunakan jilbab diancam akan mendapat nilai rendah, teguran dengan mengirinkan surat kepada wali siswi hingga skorsing (Nuraeni & Gumilar, 2021).

Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian tindakan pemerintah yang dianggap mendiskriminasi umat Islam, seperti pembatalan rehabilitasi Partai Masyumi karena kecurigaan terhadap potensi ancaman politik, pelarangan penggunaan hijab, hingga tindak kekerasan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok muslim (Argenti *et al.*, 2015). Semua ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan sebagian masyarakat muslim pada masa itu.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, turut merespons kebijakan pelarangan penggunaan jilbab di lingkungan tertentu. Organisasi ini menegaskan bahwa mengenakan jilbab merupakan kewajiban religius bagi setiap perempuan Muslim yang telah mencapai usia baligh. Sebagai bentuk respons alternatif, Muhammadiyah membuka pintu bagi para siswi yang dikeluarkan dari sekolah akibat memilih untuk tetap mengenakan jilbab. Salah satu institusi yang memberikan dukungan tersebut adalah SMA Muhammadiyah 1 Jakarta (Nurlatifah, 2019). Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi para siswi Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa menghadapi tekanan dari pihak mana pun.

Pelarangan jilbab, yang merupakan kewajiban sekaligus identitas seorang muslimah, oleh pemerintah telah memicu respons luar biasa di tengah masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana dinamika historis penggunaan jilbab di Indonesia, dan bagaimana peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah dalam merespons kebijakan diskriminatif pelarangan jilbab pada masa Orde Baru? Tulisan ini menitikberatkan pada peran Muhammadiyah dalam merespons kebijakan pelarangan jilbab, baik melalui advokasi, solusi alternatif seperti menyediakan pendidikan inklusif, hingga advokasi kebijakan.

LANDASAN TEORI

Terdapat beberapa kajian yang membahas tentang permasalahan jilbab pada masa orde baru dan bagaimana peran Muhammadiyah dalam meresponnya. Pertama, buku karya Alwi Alatas yang berjudul “*Karena Jilbab, di Balik Larangan Jilbab di Sekolah-sekolah Negeri di Indonesia*”. Buku ini membahas dinamika larangan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Alwi memaparkan bahwa kebijakan sekuler yang diterapkan di era Suharto bertujuan untuk menjaga netralitas agama dalam institusi publik, namun berujung pada diskriminasi terhadap umat Islam, terutama pelajar perempuan yang ingin memakai jilbab. Larangan ini dipertegas melalui Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 052/C/kep/D.1982, yang melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Buku ini juga menggali respon dari berbagai kelompok, termasuk Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Islam yang menganggap jilbab sebagai kewajiban religius. Alwi mengungkapkan bagaimana pelarangan jilbab ini memicu perdebatan luas, demonstrasi, hingga upaya advokasi yang akhirnya mendorong perubahan kebijakan pada akhir 1980an. Melalui analisis historis, Alwi menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan hak mengenakan jilbab bukan hanya soal kebebasan beragama, tetapi juga perjuangan melawan ketidakadilan sistemik (Alatas, 2021).

Kedua, penelitian Elga Andina yang berjudul “*Pengaturan Seragam khas Muslimah di Sekolah*”. membahas pengaturan seragam khas Muslimah di sekolah Indonesia, yang sering kali menjadi isu intoleransi agama. Intoleransi, seperti pemaksaan atau pelarangan jilbab, telah diatur melalui Permendikbud, namun penerapannya di lapangan sering keliru. Kasus-kasus intoleransi

menunjukkan pentingnya pendidikan moderasi beragama dan pelatihan guru untuk menciptakan lingkungan yang toleran. Intervensi eksternal, termasuk kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan agama, juga diperlukan. Upaya sosialisasi menyeluruh dan pengawasan oleh Kemendikbudristek, serta dukungan DPR RI, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini dan memastikan sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi semua siswa (Andina, 2022).

Ketiga, penelitian Siti Munawwaroh, Salis Safitri, Wina Sumiati yang berjudul “*Perubahan Hijab: Refleksi Identitas Wanita dari Zaman Orde Baru hingga Reformasi*”. Hijab di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari era Orde Baru hingga Reformasi. Pada Orde Baru, hijab dilarang di sekolah negeri karena dianggap simbol politik yang menghambat pembangunan nasional, sehingga menjadi simbol perlawanan umat Islam. Memasuki era Reformasi, hijab diterima luas sebagai ekspresi identitas dan kebebasan. Tren hijab berkembang menjadi simbol modernitas dan gaya hidup, didukung otonomi daerah dan Perda Syariah. Hijab kini menjadi elemen penting dalam fashion Muslimah, mencerminkan keberagaman dan perubahan sosial. Perjalanan hijab menunjukkan evolusi budaya, identitas, dan keberagaman wanita Muslim Indonesia (Munawwaroh & Dkk, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk kepustakaan, Muhammad Nazir mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai strategi pengumpulan data yang melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dihadapi (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020). Proses penelitian meliputi empat langkah penting. Pertama pengumpulan data, Kedua menyusun bibliografi kerja, Ketiga peneliti menetapkan garis waktu penelitian, Terakhir pendataan final dan penyimpulan. (Fadli, 2021)

Lebih spesifik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sejarah atau metodologi sejarah. Seperti yang dijabarkan dalam buku pengantar sejarah karya Kuntowijoyo, metode sejarah memiliki langkah-langkah yaitu pemilihan topik, heuristik (pencarian sumber), kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi (penafsiran penulis) dan historiografi (penulisan ulang) (Kuntowijoyo, 2003). Peneliti memperoleh sumber tulisan ini melalui cara-cara yang mungkin untuk dilakukan. Sumber-sumber yang dipakai antara lain sumber tertulis seperti buku-buku, Jurnal ilmiah, laporan, berita koran, tulisan di internet dan juga arsip-arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jilbab di Indonesia

Istilah hijab atau jilbab sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia terlebih sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar ke-2 di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hijab berarti tutup (penutup); tirai; kain selubung; cadar. Sedangkan jilbab berasal dari kata *jalaba* yang secara bahasa berarti menghimpun sedangkan dalam beberapa tafsirnya jilbab dapat diartikan sebagai jenis baju yang lapang dapat menutupi kepala, muka dan dada (Muthalib & Novianda, 2022).

Bagi seorang muslim dan muslimah yang taat menutup aurat adalah salah satu perintah yang wajib dijalani. Menutup aurat bukan hanya berarti menutup secara tampilan saja namun jauh dari itu nilai dari hijab adalah representasi dari citra batin sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah yang maha esa (Arrasyidi *et al.*, 2023). Perintah berhijab tertuang dalam al-Quran pada surat al-A'raf: 26 yang artinya “*Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian*

untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (akan tetapi) pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Yang demikian itulah merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat". Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa Allah mengingatkan hamba-Nya tentang nikmat pakaian yang menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Namun yang terbaik dari itu adalah pakaian ketakwaan.

Jilbab di Indonesia telah hadir jauh sebelum terbentuknya bangsa Indonesia sebagai negara. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai kapan dan siapa muslimah Nusantara pertama yang mengenakan jilbab, berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa jilbab sudah digunakan sejak abad ke-18. Salah satu kelompok yang diketahui mengenakan hijab pada masa itu adalah perempuan bangsawan Makassar (Dewi, 2012). Selain di Makassar, penggunaan hijab juga dapat ditelusuri dalam sejarah Islam di Aceh, yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Nusantara. Salah satu tokoh perempuan yang mencerminkan kuatnya identitas keislaman dalam berpakaian adalah Tengku Fakinah (Rizha *et al.*, 2020). Tengku Fakinah, yang lahir pada tahun 1856, merupakan seorang ulama perempuan sekaligus keturunan bangsawan dan ulama. Ia dikenal sebagai sosok yang tetap menjaga identitas keislamannya dengan menutup aurat sesuai syariat Islam. Sebagai pemimpin perempuan, Tengku Fakinah memainkan peran penting dalam perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah. Setelah suaminya wafat, ia mengambil alih kepemimpinan dan terus menyebarkan semangat jihad di kalangan masyarakat. Selain membangun benteng pertahanan, ia juga membentuk pasukan yang dikenal sebagai *Sukey*, yang terdiri dari empat *Balang* atau kelompok pasukan perang.

Pada masa pergerakan nasional, para wanita muslimah tidak menjadikan jilbab sebagai penghalang untuk berperan dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Sebaliknya, jilbab justru menjadi simbol perlawanan umat terhadap penjajah (Alayan & Shehadeh, 2021). Pada masa ini organisasi pergerakan perempuan terkhusus Aisyiyah menyebarluaskan penggunaan jilbab. Aisyiyah yang terkenal karena gerakan sosial dan pendidikan menjadikannya mudah diterima dikalangan masyarakat (Husna, 2024). Dakwah penggunaan kerudung oleh Aisyiyah dapat kita jumpai dalam majalah *Soeara Aisjijah*.

Perkembangan organisasi wanita muslim yang semakin meluas turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap jilbab. Selain sebagai simbol keagamaan, jilbab juga dikaitkan dengan makna politik karena perannya sebagai identitas gerakan Islam. Namun, dakwah mengenai hijab tidak selalu berjalan lancar, sebab para perempuan berhijab kerap menghadapi stigma dan diskriminasi. Misalnya, Dewi Marjam, seorang pelajar di sekolah Muhammadiyah, mengalami perundungan akibat pakaian dan kerudungnya, hingga dijuluki "burung hantu" atau "burung bangkok" (Husna, 2024). Kasus ini mencerminkan tantangan sosial yang dihadapi perempuan muslim dalam mempertahankan identitas keislaman mereka di tengah perubahan sosial.

Setelah Indonesia merdeka dinamika tentang jilbab pun terus berlanjut. kebijakan pemerintah terhadap hijab mengalami pasang surut. Awalnya, pemakaian jilbab di lingkungan pendidikan dan institusi pemerintahan mengalami pembatasan. Pemerintah menerapkan aturan seragam sekolah yang tidak mengakomodasi jilbab dengan alasan menjaga keseragaman dan mencegah simbolisasi agama dalam institusi negara. Hal ini menyebabkan banyak siswi muslim yang mengenakan jilbab mendapatkan tekanan, bahkan ada yang terpaksa meninggalkan pendidikan formal.

Namun, pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, terjadi gelombang kebangkitan jilbab yang dipelopori oleh mahasiswa dan aktivis Islam. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang memperjuangkan hak perempuan muslim untuk mengenakan hijab di ruang publik.

Pelarangan Jilbab

Pada awal dekade 1980an, penggunaan jilbab di sekolah mulai meningkat secara signifikan. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh banyaknya lembaga dakwah yang mengadakan kegiatan bernuansa keislaman. Kegiatan-kegiatan tersebut berperan dalam menumbuhkan kesadaran para pelajar putri ini untuk mengenakan jilbab sebagai identitas keagamaan mereka. Gerakan yang paling besar dampaknya terhadap ramainya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah adalah Latihan Mujahidin Dakwah (LMD) yang ada di Masjid ITB.

Latihan Mujahidin Dakwah atau LMD adalah sebuah pelatihan intensif yang dikonsepsikan untuk membentuk kader-kader dakwah yang militan dan berwawasan ke-Islaman yang luas. Perkaderan ini dilaksanakan selama tiga hari dan materinya adalah penekanan tentang konsep-konsep Islam secara komprehensif dan bagaimana pengamalannya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Flax, 2013). Masjid Salman ITB saat itu menjadi laboratorium perkaderan spiritual dan intelektual bagi mahasiswa dan siswa sekolah, menjadi tempat pembentukan dan pengembangan karakter sehingga membentuk generasi muda muslim yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat (Purwanto *et al.*, 2019).

Gerakan lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan jilbab di kalangan sisw sekolah adalah Gerakan Dakwah Studi Islam Inisiatif (SII). Gerakan ini menarik banyak siswi untuk berpartisipasi dalam berbagai kajian yang diselenggarakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama libur sekolah dengan durasi sekitar enam hari, mencakup agenda utama seperti membaca al-Quran, zikir, melaksanakan sholat tahajud bersama serta penyampaian materi oleh narasumber dan trainee (Nuraeni & Gumilar, 2021). Kesadaran berjilbab yang mulai tumbuh sayangnya berbenturan dengan kepentingan politik saat itu. rezim Orde Baru menganggap jilbab sebagai simbol keagamaan yang bermuatan ideologi yang dikhawatirkan menjadi simbol politik tertentu.

Pemerintah memberikan tekanan terhadap siswi yang mengenakan jilbab. Puncaknya adalah ketika dikelurkannya SK No. 52/C/Kep/D/1982 oleh Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pemakaian seragam sekolah siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sedolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Melalui SK ini pemerintah secara tidak langsung melarang penggunaan jilbab disekolah oleh para siswinya (RAMADHANI & SUMARNO, 2018). Tujuan dari Surat Keputusan yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah untuk menyeragamkan pakaian sekolah serta mengurangi perbedaan kelas sosial yang mencolok melalui keseragaman seragam sekolah. Selain itu keseragaman ini diharapkan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta memperkuat jiwa korsa.

Pelarangan penggunaan jilbab secara tidak langsung tercantum dalam Surat Keputusan pada Bab 2 tentang “Perlakuan Terhadap Pemakaian Seragam Sekolah”, tepatnya dalam pasal 2 ayat 1 poin b. pasal tersebut menyatakan bahwa “*rahih baju/blus dimasukan celana/rok, kancing-kancing digunakan, memakai ikat pinggang, tidak menambah atribut selain yang ditentukan*”. Dalam konteks ini jilbab tidak termasuk dalam atribut resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penggunaannya dianggap sebagai pelanggaran. Inilah yang menjadi landasan bagi pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri maupu swasta di Indonesia. Akibat diberlakukannya kebijakan ini, sekolah-sekolah mulai menerapkan sanksi bagi siswi yang tetap mempertahankan jilbabnya. Bentuk sanksi yang diberikan beragam mulai dari teguran lisan, pelarangan mengikuti kegiatan belajar di kelas, pemanggilan orang tua, hingga skorsing. Tekanan yang diberikan ini menciptakan dilema bagi siswi yang ingin mempertahankan jilbabnya sebaga bagian dari identitas dan keyakinan mereka.

Cotah kasus pelarangan jilbab terjadi di SMAN 1 Bogor yang memperlakukan sejumlah

siswi berjilbab sebagai bukan siswi sekolah yang bersangkutan. Walaupun mereka hadir di kelas mereka tidak mendapat giliran tugas. Pekerjaan ulangan mereka pun tidak diperiksa. Mereka dianggap tidak ada oleh sekolah (Post, 1989b). Contoh kasus lain terjadi pada Kuratu Aini, yang mengalami berbagai tuduhan setelah memutuskan menggunakan jilbab sebagai bentuk kepatuhan terhadap keyakinan agamanya, termasuk dikaitkan dengan gerakan politik tertentu. Hal serupa dialami oleh temannya, Supiah yang menghadapi berbagai kesulitan di sekolah akibat keputusannya untuk memakai jilbab. Ia mengungkapkan bahwa kepala sekolah sering mempersulitnya, termasuk dalam proses pengambilan rapor oleh orang tuanya. Lebih lanjut Supiah menjelaskan bahwa orang tuanya diajak ke ruangan khusus dan diberikan tekanan agar melarangnya menggunakan jilbab. Jika tetap bersikera pihak sekolah mengancam untuk melarangnya mengikuti kegiatan belajar mengajar (Post, 1990).

Kasus pelarangan jilbab tidak hanya membatasi kebebasan berpakaian, tetapi juga memicu rasa curiga dalam masyarakat terhadap mereka yang mengenakannya. Selain menghadapi tekanan sosial, perempuan berjilbab serig kali menjadi sasaran cibiran, ancaman bahkan fitnah yang tidak berdasar. Berbagai berita bohong beredar, seperti itu yang menyebutkan adanya perempuan berjilbab yang menebarkan racun di pasar-pasar (Neraca, 1989). Isu semacam ini menimbulkan dampak negatif yang nyata seperti yang dialami oleh tiga siswi Madrasah Muddasirah yang melaporkan kasus mereka ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mereka menjadi korban persekusi, termasuk dilempari batu saat pergi dan pulang sekolah setelah isu “penyebarkan racun berjilbab” menyebar luas. Salah satu korban, Siti Hadijah, mengungkapkan bahwa kini ia merasa takut keluar rumah dengan mengenakan jilbab, sesuatu yang sebelumnya merupakan bagian dari kesehariannya. Ketakutan ini tidak hanya dialami oleh dirinya, tetapi ibu-ibu dilingkungannya yang biasanya mengenakan jilbab sehingga mereka enggan keluar rumah dengan jilbabnya (Post, 1989a).

Polemik berkepanjangan terkait pelarangan jilbab memunculkan berbagai respons dari berbagai pihak, baik dari organisasi kemasyarakatan seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan Muhammadiyah, maupun dari lembaga pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). DDII berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta MUI guna mencari solusi yang tepat. Sementara itu, Muhammadiyah berperan aktif dengan melakukan konsolidasi serta memberikan dukungan bagi siswi yang dikeluarkan atau dipindahkan dari sekolah mereka akibat kebijakan tersebut.

Respon Muhammadiyah Terhadap Pelarangan Jilbab Di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan seragam nasional melalui Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 pada tahun 1982. Kebijakan ini secara tidak langsung melarang penggunaan atribut keagamaan, termasuk jilbab, di lingkungan sekolah negeri maupun swasta. Dampak dari kebijakan ini juga dirasakan oleh beberapa sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah, seperti di Palembang, Garut dan bahkan Yogyakarta. Di Palembang, Pimpinan Muhammadiyah Daerah menginstruksikan para pimpinan Muhammadiyah, termasuk Pimpinan Cabang, Kepala SLTP dan SLTA Muhammadiyah se-Kota Madya Palembang, serta Ketua Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) Muhammadiyah Daerah Kota Madya Palembang, untuk memastikan bahwa para siswa mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam (Garut, 1982b).

Sementara itu, di Garut, kebijakan ini memicu perdebatan internal di kalangan Muhammadiyah. Seorang kader Muhammadiyah, Nuriman, menyampaikan surat kepada Ketua

Muhammadiyah Daerah Garut, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidaktegasan para pimpinan dalam merespons pelarangan jilbab. Dalam surat tersebut, ia menyatakan bahwa para pimpinan tampak enggan menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Ia bahkan menilai bahwa sikap Muhammadiyah dalam memperjuangkan jilbab hanya sebatas wacana tanpa adanya tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kritik ini mencerminkan adanya dinamika internal dalam organisasi Muhammadiyah dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait jilbab pada masa Orde Baru (Garut, 1982a).

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran Muhammadiyah. Sejumlah siswi dari Sekolah Muhammadiyah 1 dan Sekolah Muhammadiyah 5 mengalami kendala dalam memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah akibat tetap mengenakan jilbab. Menurut pihak sekolah, penahanan STTB dilakukan karena para siswi tersebut dianggap melanggar peraturan sekolah yang mewajibkan pelepasan jilbab selama proses belajar-mengajar. Ketika dimintai keterangan, para kepala sekolah menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Ar-Risalah, 1989).

Dalam merespons dinamika pelarangan jilbab di lingkungan pendidikan, baik di sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun sekolah-sekolah negeri, Muhammadiyah mengambil langkah-langkah strategis guna menegaskan komitmennya terhadap kebebasan beragama dan penegakan nilai-nilai Islam dalam dunia pendidikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengadakan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membahas kebijakan internal terkait implementasi penggunaan jilbab di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Hal ini tertuang dalam surat undangan rapat pleno No. AX109/XX. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret agar kebijakan sekolah Muhammadiyah tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang berkembang saat itu.

Selain itu, Muhammadiyah juga menunjukkan peran aktifnya dalam memberikan perlindungan pendidikan bagi siswi yang mengalami diskriminasi akibat pemakaian jilbab. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan penerimaan siswi yang dikeluarkan dari sekolah negeri ke dalam institusi pendidikan Muhammadiyah (Nurlatifah, 2019). Sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Di tingkat kebijakan nasional, Muhammadiyah turut melakukan konsolidasi dengan kementerian terkait, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menko Kesra, Menteri Hankam serta Menteri Dalam Negeri dalam rangka mencari solusi yang dapat mengakomodasi hak peserta didik dalam menjalankan ajaran agamanya tanpa mengalami tekanan atau diskriminasi. Hal ini tertuang dalam surat audiensi No. A/6-397/1983. Upaya ini mencerminkan peran strategis Muhammadiyah dalam memperjuangkan hak-hak keagamaan di ranah pendidikan serta memperkuat posisinya sebagai organisasi yang konsisten dalam membela prinsip-prinsip Islam di tengah tantangan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah terhadap jilbab pada masa Orde Baru menciptakan hubungan yang kompleks antara negara dengan kebebasan publik. Melalui Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 tahun 1982, pemerintah menerapkan kebijakan seragam sekolah secara nasional yang secara tidak langsung melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan tak terkecuali Muhammadiyah. Dalam menghadapi masalah ini, Muhammadiyah menunjukkan sikap aktif dengan mengambil langkah-langkah strategis. Tidak hanya melakukan rapat pleno untuk membahas permasalahan di internal

Muhammadiyah saja tetapi juga menampung para siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya karena mempertahankan jilbab mereka. Selain itu, Muhammadiyah melakukan konsolidasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi yang akomodatif. Perjuangan Muhammadiyah dalam memperjuangkan haknya tidak hanya mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana organisasi ini berperan memperjuangkan hak masyarakat di tengah tekanan kebijakan negara. Dengan berbagai langkah yang diambil Muhammadiyah mampu mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi Islam yang konsisten membela hak-hak khususnya hak-hak umat muslim, sekaligus memperkuat posisinya dalam gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia

REFERENSI

- Alatas, A. (2021). Karena Jilbab Di Balik Larangan Jilbab Di Sekolah-Sekolah Negeri Di Indonesia (1982-1991). In A. Alatas (Ed.), Idea Publishing (1st Ed.). Idea Publishing.
- Alayan, S., & Shehadeh, L. (2021). Religious Symbolism And Politics: Hijab And Resistance In Palestine. *Ethnic And Racial Studies*, 44(6), 1051–1067.
<https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1883699>
- Andina, E. (2022). Pengaturan Seragam Khas Muslimah. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Xv(16), 1–6.
- Ar-Risalah. (1989). Mereka Pahlawan Jilbab.
- Argenti, G., Ip, S., Si, M., Rifai, M., & Ip, S. (2015). Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis Dan Subtansi. 1(4), 7–19.
- Arrasyidi, A., Abdul, A., Kh, H., Fauzan, A., Rahman, A., Anwar, R., Muhyi, A. A., Ilmu, J., Qur, A., & Ushuluddin, F. (2023). Makna Hijab Dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 1–18.
- Dewi, K. H. (2012). Javanese Women And Islam: Identity Formation Since The Twentieth Century. *Southeast Asian Studies*, 1(1), 109–140.
- Dhiah Indriani, L. (2023). Trajectory Konstruksi Jilbab Di Indonesia: Pertarungan Beragam Kepentingan. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1), 1–18.
<https://doi.org/10.20885/Cantrik.Vol3.Iss1.Art1>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal It-Edu*, 05(01), 317–329.
- Flax, J. (2013). The End Of Innocence. In *Feminists Theorize The Political*.
<https://doi.org/10.4324/9780203723999>
- Garut, P. D. M. (1982a). Surat Dari Nuriman Kepada Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Garut, Ketua Pendidikan Muhammadiyah Garut, Bapak Direktur Sma, Spg, Smea, Dan Smp Muhammadiyah Garut, Dan Bapak Ketua Muhammadiyah Cabang Garut.
- Garut, P. D. M. (1982b). Surat Instruksi Pimpinan Muhammadiyah Dearah Garut No A-2/44/1982. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut.
- Husna, K. A. (2024). Nasionalisme Pada Sepotong Kain : Kerudung Sebagai Penanda Identitas Perempuan Muslim Pada Masa Pergerakan Nasional Di Jawa. *Pusaka*, 4(1), 58–65.
- Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah (2nd Ed.). Tiara Wacana Yogya.
- Latifa, M., & Aprison, W. (2023). The Iconicity Of The Hijab: As An Islamic Identity (Phenomenaology Of Commands And Impacts Of Wearing The Hijab). *Islamic Education*

- Studies : An Indonesia Journal, 6(1), 13–31. <https://doi.org/10.30631/ies.V6i1.45>
- Muliana, L., & Dewi, A. S. (2024). Jilbab: Antara Identitas Agama Dan Transformasi Trend Model Berjilbab Di Kalangan Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4 Se-Articles), 1887–1898.
- Munawaroh, S., & Dkk. (2024). Perubahan Hijab: Refleksi Identitas Wanita Dari Zaman Orde Baru Hingga Era Reformasi. *Jsga: Journal Studi Gender Dan Anak*, 11(1), 1–14.
- Muthalib, S. A., & Noviana, S. K. (2022). Interpretasi Khimar Dan Jilbab Dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.22373/Tafse.V5i1.12555>
- Neraca, H. (1989). Tak Benar, Isu Penyebar Racun Berjilbab. *Harian Neraca*.
- Nuraeni, L., & Gumilar, S. (2021). Pelarangan Dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991. 18(2), 163–175. <https://doi.org/10.15575/Al-Tsaqafa.V18i2>.
- Nurlatifah, E. (2019). Jilbab Dan Islam Indonesia Orde Baru 1982-1991. 1–23.
- Nurrohmah, A., Rafidah, S. A., & Seffi, Y. P. (2024). Pemahaman Jilbab , Cadar , Dan Burqa Dalam Al-. *Jurnal An Najah*, 03(04), 85–96.
- Post, B. (1989a). Bahaya Liberalisme Sudah Di Depan Hidung. *Bali Post*.
- Post, B. (1989b). Masalah Jilbab Masalah Yang Menuntut Penuntasan. *Bali Post*.
- Post, B. (1990). Di Skorsing Karena Berjilbab 14 Siwa Slta Mengadu Ke Dpr. *Bali Post*.
- Pujiati, P. (2023). Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab Di Masa Orde Baru Dan Reformasi. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 6(2), 135–149. <https://doi.org/10.62924/Jsi.V6i2.32604>
- Purwanto, Y., Sarbini, A., Abdullah, J., & Qadafi, A. (2019). Salman Mosque As A Center Of Islamic Da'wah And Spiritual Laboratory For Campus Community. *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies*, 13(1), 1–23. <https://doi.org/10.15575/Idajhs.V12i1.5839>
- Ramadhani, S., & Sumarno. (2018). Kebijakan Jilbab Di Sma Pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991). *Avatara*, 6(3).
- Rizha, F., Mustafa, A., Tinggi, S., Islam, A., Gajah, N., & Takengon, P. (2020). Perempuan Dan Dakwah Di Dataran Tinggi Gayo. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 3(1), 37–56.
- Rohmaniyah, N., Rusli, R., Sani, A., & Sholikhin, A. (2023). Jilbab: Ajaran Agama, Budaya Dan Peradaban. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 49–61. <https://doi.org/10.31603/Cakrawala.8513>
- Tuti, Zabidi, A., & Tomi. (2022). Pemakaian Jilbab (Studi Penerapan Qs Al-Ahzab [33]:59) Di Desa Berlimbang). *Ilmiah Falsafah*, 8(2), 52–65.
- Umar, N., & Nahrowi, I. R. (2010). *Fikih Wanita Untuk Semua*. Serambi Ilmu Semesta.